

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.88 Tahun 2014; PP No.26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No.13 Tahun 2017; PP No.21 Tahun 2021; PERDA PROV JATIM No. 10 Tahun 2023.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ruang lingkup Substansi tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang; Rencana Struktur Ruang wilayah kota; Rencana Pola Ruang wilayah kota; Kawasan Strategis Kota; Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota; Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kota; Hak, kewajiban, dan peran Masyarakat; Kelembagaan; Ketentuan lain-lain; Ketentuan peralihan; dan Ketentuan penutup, serta diatur juga tentang ruang lingkup wilayah perencanaan yang meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Blitar yang mencakup 3 (tiga) kecamatan yang secara geografis terletak pada 112° 14' (seratus dua betas derajat empat belas menit) sampai 112°28' (seratus dua belas derajat dua puluh delapan menit) Bujur Timur dan 8°2' (delapan derajat dua menit) sampai 8°8' (delapan derajat delapan menit) Lintang Selatan dengan luas mencapai kurang lebih 3.320 (tiga ribu tiga ratus dua puluh) hektar.
- CATATAN:
- Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 September 2025.
  - Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang di Wilayah Kota Blitar yang telah ada dan belum dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Daerah ini dapat digunakan secara komplementer terhadap Peraturan daerah ini sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
  - Lampiran: 134 Hlm.